



BUPATI SUMBA TENGAH

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Sumba Tengah
2. Para Asisten pada SETDA Kabupaten Sumba Tengah
3. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja se- Kabupaten Sumba Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : B0.060/25/53.17/VII/2025

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
TENAGA KONTRAK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin berpakaian dinas pada saat melaksanakan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah masih ditemukan adanya pelanggaran baik terhadap jadwal, kepatuhan dan keseragaman penggunaan pakaian dinas, maka ditegaskan penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari:
 - a) PDH (Pakaian Dinas Harian) yang terdiri dari :
 - PDH Warna Khaki
 - PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - PDH Tenun Motif Khas Daerah
 - b) PDH Penyelenggaraan Urusan Tertentu yang terdiri dari:
 - PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 - PDH Pemadam Kebakaran; dan
 - PDH Perhubungan.
 - c) PDL (Pakaian Dinas Lapangan) pada Perangkat Daerah tertentu;
 - d) PSL (Pakaian Sipil Lengkap);
 - e) PDH Camat dan Lurah;

- f) PDU (Pakaian Dinas Upacara) Camat dan Lurah;
- g) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h) Pakaian Olahraga

2. Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

a) Tanda Jabatan

Tanda Jabatan ini digunakan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat. Tanda Jabatan terdiri atas :

- Tanda Jabatan Bahu
- Tanda Jabatan Kerah
- Tanda Jabatan Saku

b) Tutup Kepala

- Peci Nasional
 - Digunakan oleh seluruh ASN pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik KORPRI
 - Digunakan saat menggunakan PSL
- Mutz;
 - Digunakan oleh seluruh ASN pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki
- Topi Pet
 - Topi Pet Camat digunakan saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.

3. Tanda Pengenal

- Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH Khaki.

NO	JABATAN	WARNA LATAR
1	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Merah
2	Administrator (Eselon III)	Biru
3	Pengawas (Eselon IV)	Hijau
4	Pelaksana	Orange
5	Fungsional	Abu-Abu

4. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah:

NO	HARI	ASN
1	Senin & Selasa	PDH Khaki lengkap dengan Atribut
3	Rabu	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam lengkap dengan Atribut
4	Kamis	PDH Tenun Motif Khas Daerah lengkap dengan Atribut
4	Jumat	PDH Tenun Motif Khas Daerah lengkap dengan Atribut / Penggunaan Pakaian Olahraga pada saat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan Pakaian olahraga.
6	Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada tanggal 17 setiap bulan, Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI dan/atau sesuai Ketentuan Acara.	
7	PDH Batik digunakan oleh ASN pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.	

5. PDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari:
- PDH Lengan Panjang/Pendek digunakan untuk ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
 - PDH Lengan Pendek digunakan untuk ASN yang memangku jabatan Administrasi (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Penggunaan Pakaian Dinas bagi Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yaitu:
- Senin s/d Rabu menggunakan Kemeja berwarna Putih Lengan Pendek dan Celana/rok berwarna hitam.
 - Kamis menggunakan Motif Tenun Khas Daerah.
 - Jum'at menggunakan Motif Tenun Khas Daerah atau Pakaian Olahraga pada saat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan Pakaian olahraga.
7. Khusus Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar meneruskan edaran ini ke UPTD Puskesmas, RSUD dan Sekolah-Sekolah.
8. Diharapkan setiap ASN dan Tenaga Kontrak agar mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas ini, jika tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi umum	
Kepala Bagian Organisasi	

Ditetapkan di : Waibakul
Pada tanggal : 21 Juli 2025

BUPATI SUMBA TENGAH



PAULUS S. K. LIMU